



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 3 (TIGA) DESA DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 3 (TIGA) DESA DALAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kepada masyarakat, serta sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka dipandang perlu membentuk 3 (tiga) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa 3 (tiga) desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 untuk dibentuk menjadi Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan 3 (tiga) Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 3 (tiga) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai berikut:

- a. Desa Marta Jaya Kecamatan Lubuk Raja;
- b. Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja; dan
- c. Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti.

Bagian Kesatu Desa Marta Jaya Kecamatan Lubuk Raja

Pasal 3

Wilayah Desa Marta Jaya Kecamatan Lubuk Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berasal dari bagian wilayah Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 4

- (1) Desa Marta Jaya Kecamatan Lubuk Raja, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a mempunyai luas wilayah kurang lebih 14 km² (empat belas kilo meter persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara

berbatasan dengan Desa Lekis Rejo, dengan tanda batas dimulai dari Pilar V ditarik ke arah Barat sampai ke Pilar X.

b. Sebelah Timur

berbatasan dengan Desa Batumarta II, dengan tanda batas dari Pilar X ditarik ke Selatan sampai ke Pilar XIV terus ke Pilar I dan Desa Batumarta VI Kabupaten OKU Timur.

c. Sebelah Selatan

berbatasan dengan Desa Batu Raden, dengan tanda batas dari Pilar I ditarik ke arah Barat sampai ke Pilar V.

d. Sebelah Barat

berbatas dengan Desa Banuayu Kecamatan lubuk Batang, dengan tanda batas Pilar V ditarik ke Timur sampai dengan Pilar X.

- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dan disahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja

Pasal 5

Wilayah Desa Batu Raden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berasal dari bagian wilayah Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 6

- (1) Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai luas wilayah kurang lebih 13 km² (tiga belas kilo meter persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara

berbatasan dengan Desa Batumarta II dan Desa Marta Jaya, dengan tanda batas dari Pilar VIII ditarik kearah Barat sampai ke Pilar XII.

b. Sebelah Timur

berbatasan dengan Desa Batumarta V Kabupaten OKU Timur, dengan tanda batas dari Pilar XII ditarik kearah Selatan sampai ke Pilar I.

c. Sebelah Selatan

berbatasan dengan Desa Battu Winangun, dengan tanda batas dari Pilar I ditarik kearah Barat sampai ke Pilar IV.

d. Sebelah Barat

berbatasan dengan Desa Banuayu Kecamatan lubuk Batang, dengan tanda batas dari Pilar IV ditarik kearah Selatan sampai ke Pilar VIII.

- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Desa Marta Jaya dan Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja, maka wilayah Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja dikurangi dengan Wilayah Desa Marta Jaya dan Desa Batu Raden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

Bagian ke Tiga
Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti

Pasal 8

- (1) Wilayah Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, berasal dari bagian wilayah Desa Pajar Bulan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti, maka wilayah Desa Pajar Bulan Kecamatan Lengkiti dikurangi dengan Wilayah Desa Fajar Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c mempunyai luas wilayah 12,50 km² (dua belas koma lima puluh meter persegi) dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara

berbatasan dengan Desa Bandar Jaya dengan tanda batas mulai dari Pilar I yang terletak diperbatasan dengan tanah Omiba ditarik kearah Barat sampai ke Pilar II kemudian mengikuti Sungai Koholan sampai ke Pilar III terus ke Barat ke Pilar IV (dipinggir anak Sungai) terus ke Pilar V. dari Pilar V ditarik kearah Utara sampai ke Pilar VI kemudian kearah Barat sampai Pilar VII (di pinggir Jalan Raya Baturaja - Muaradua), terus memotong Jalan Raya Baturaja - Muaradua sampai ke Pilar VIII.

b. Sebelah Barat

berbatasan dengan Desa Bandar Jaya dengan tanda batas dimulai dari Pilar VIII mengikuti anak sungai kecil sampai Pilar IX. Kemudian ke Timur menuju Pilar X. Dari Pilar X memotong Jalan Raya Baturaja - Muaradua ke Pilar XI terus ke Timur mengikuti jalan setapak sampai Pilar XII, kemudian ditarik ke arah Selatan sampai ke Pilar XIII di pinggir sungai Koholan lalu mengikuti sungai Koholan sampai ke Pilar XIV. dari Pilar XIV (dipinggir Sungai Koholan) ditarik kearah Selatan terus ke Pilar XV terus ditarik ke arah Barat melalui Pilar XVI sampai ke Pilar XVII (dipinggir Jalan Raya Baturaja - Muaradua), kemudian memotong Jalan Raya Baturaja - Muaradua, ke Pilar XVIII, terus ditarik kearah Barat Daya sampai ke Pilar XIX, kemudian ke arah Selatan sampai ke Pilar XX diperbatasan Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Selatan.

c. Sebelah Selatan

berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan dengan tanda batas dari Pilar XX ditarik kearah Timur memotong Jalan Raya Baturaja - Muaradua mengikuti perbatasan Kabupaten OKU dengan Kabupaten OKU Selatan sampai ke Pilar XXI.

d. Sebelah Timur

berbatasan dengan tanah Omiba dengan tanda batas Pilar XXI ditarik kearah Utara mengikuti Jalan Ring Road Puslatpur sampai ke Pilar I.

- (2) Luas dan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta dan disahkan oleh Bupati.

BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2, mempunyai wewenang dan kewajiban :

a. Wewenang :

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

b. Kewajiban :

1. melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa;
2. melaksanakan administrasi desa;
3. melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
4. melaksanakan, memelihara keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desa; dan
5. melaksanakan pemeliharaan tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat perangkat desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas dan wewenang Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, memfasilitasi pembentukan BPD dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang diperlukan setelah terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa yang bersangkutan, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

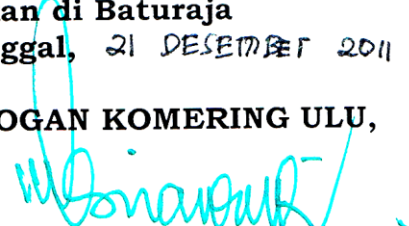
Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 DESEMBER 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 DESEMBER 2011

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 22